



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO**

Sekretariat : Jalan Nangka No.1, Wungusari 02/VI Gayam, Sukoharjo

Telp. (0271) 5992677 Fax -

Website : <http://> <https://sukoharjo.bawaslu.go.id>

E-mail : set.sukoharjo@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 5/HK.01.01//X/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN

**OPTIMALISASI KEHUMASAN TERINTEGRASI MELALUI STANDART OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP) KEHUMASAN PADA BAWASLU KABUPATEN SUKOHARJO**

PADA PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMISTRATOR (PKA) ANGKATAN IV TAHUN 2025

KEPALA SEKRETARIAT

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mengimplementasikan Laporan Aksi Perubahan sehubungan dengan tugas akhir dari peserta Pelatihan PKA Angkatan IV Tahun 2025 dengan judul Optimalisasi Kehumasan Terintegrasi Melalui Standart Operasional Prosedur (SOP) Kehumasan Pada Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, maka perlu disiapkan segala sesuatunya guna terlaksananya kegiatan tersebut;

2. Bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Efektif Aksi Perubahan;

3. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Efektif Aksi Perubahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

- 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 888).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN OPTIMALISASI KEHUMASAN TERINTEGRASI MELALUI STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEHUMASAN PADA BAWASLU KABUPATEN SUKOHARJO PADA PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMISTRATOR (PKA) ANGKATAN IV TAHUN 2025**
- KESATU : Membentuk Tim Efektif Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan IV Tahun 2025 pada Bawaslu Kabupaten Sukoharjo;
- KEDUA : Dalam melaksanakan Aksi Perubahan ini tetap dalam pengawasan dan didampingi Mentor sebagai atasan langsung peserta pelatihan;
- KETIGA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dalam kolom 2 (dua) lampiran I Surat Keputusan ini diberikan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- 1. Mentor : Membimbing, Memberikan dukungan kepada Peserta dalam pelaksanaan Aksi Perubahan dalam Organisasi.

2. Project leader : Bertanggung jawab dalam Aksi Perubahan dari Perencanaan, Implementasi hingga evaluasi Pelaporan.
3. Kelompok Kerja Sekretariat : Memberikan masukan, mengumpulkan data-data pendukung, menyusun jadwal, menyiapkan administrasi, mendokumentasikan kegiatan, membuat Laporan tentang implelementasi Aksi Perubahan.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada tanggal : 7 Oktober 2025

**Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten
Sukoharjo**



Ali Mursidi, S.Sos., MM.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKOHARJO
NOMOR : 5/HK.01.01//X/2025
TANGGAL : 7 Oktober 2025

SUSUNAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN OPTIMALISASI KEHUMASAN TERINTEGRASI
MELALUI STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEHUMASAN PADA BAWASLU
KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	YESSI YUNIUS, S.E., M.Si NIP. 19680321 199703 2 003	KEPALA SEKRETARIAT PROVINSI JAWA TENGAH	MENTOR
2.	ALI MURSIDI, S.SOS., M.M NIP. 19721210 200604 1 008	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SUKOHARJO	PROJECT LEADER
3.	ADHI RANGGA SOFYAN ANANTA NIP. 19961006 202012 1 007	KASUBBAG PENGAWASAN DAN HUMAS	ANGGOTA TIM TEKNIS
4.	HERY WIBAWA, SH NIP. 19710130 200906 1 001	KASUBBAG ADMINISTRASI	ANGGOTA TIM ADMINISTRASI
5.	ADITYA PRADANA, SH NIP. 19941128 201902 1 001	KASUBBAG PENANGANAN PELANGGARAN, HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA TIM IT
6.	RAMDHAN HARDIYANTO NIP. 19950212 202505 1 002	STAF PENGAWASAN	ANGGOTA TIM TEKNIS
7.	YUDHI ATMAJA, SH NIP. 19940612 202421 1 016	STAF PENANGANAN PELANGGARAN	ANGGOTA TIM TEKNIS
8.	CHRISTAR DINI SUKOCO, SH NIP. 19930106 202421 1 012	STAF PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA TIM TEKNIS
9.	SRI MULYONO, SH NIP. 19871008 202421 1 007	STAF PENGAWASAN	ANGGOTA TIM ADMINISTRASI
10.	DINA MARMIATI, SH NIP. 19950515 202421 2 060	STAF PENANGANAN PELANGGARAN	ANGGOTA TIM ADMINISTRASI
11.	RISKY ARIFIMANTO, S.Kom NIP. 19880708 202521 1 029	STAF DATA INFORMASI	ANGGOTA TIM IT
12.	PRASTO EFRIZAL NUGROHO, S.Kom NIP. 19930407 202521 1 030	STAF HUMAS	ANGGOTA TIM IT
13.	ZULKIFLY SETYO NUGROHO, S.Kom NIP. 19970902 202521 1 017	STAF KEUANGAN	ANGGOTA TIM IT

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada tanggal : 7 Oktober 2025

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sukoharjo



Ali Mursidi, S.Sos., MM.